



P U T U S A N

Nomor 448/PID.B/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SETIAWAN Alias**
BALLATONG Alias PAK

FATAR Bin TITUS;

2. Tempat lahir : Balla ;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Nopember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balla, Desa
Kendekan, Kecamatan
Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Kota Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 448/Pid.B/2017/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 448/Pen.Pid/2017/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN Als BALLATONG Bin TITUS UPA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengancaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIAWAN Als BALLATONG Bin TITUS UPA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa SETIAWAN Als BALLATONG Bin TITUS UPA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah proyektil peluru.
 - ❖ 5 (lima) buah batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa;
 - ❖ 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 60 Cm, sarung terbuat dari kayu dan diikat tali warna kuning.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa SETIAWAN Als BALLATONG Bin TITUS UPA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SETIAWAN Alias BALLATONG Bin TITUS UPA pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 bertempat di rumah saksi HERSON Alias Bapak DAFID (Korban) di Dusun Masakke, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antarlain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang beristirahat di rumahnya, tiba-tiba saksi korban mendengar salah satu dinding rumahnya terkena lemparan batu secara berturut-turut dimana sebagian lemparan batu tersebut masuk ke dalam rumah saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban mendengar suara teriakan dari dalam rumah saksi korban yang menyuruh saksi korban untuk keluar rumah dan diantara suara teriakan tersebut saksi korban mengenali suara terdakwa yang meneriaki saksi korban untuk keluar rumah namun saksi korban hanya mengintip melalui celah dinding rumah dan melihat banyak orang mengepung rumahnya diantaranya adalah terdakwa yang sedang mengarahkan suatu benda yang menyerupai senjata api ke arah rumah saksi korban dan tiba-tiba benda tersebut mengeluarkan suara letusan yang mengarah ke rumah saksi korban dan tiba-tiba sesuatu benda menyerupai peluru mengenai bahu saksi korban dan akhirnya tertancap di dinding rumah saksi korban .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian bahu sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 14/PKM/WL/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIDAR petugas pada Puskesmas Walenrang yang diketahui oleh HASNAENI, SKM Kepala Puskesmas Walenrang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----DAN-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SETIAWAN Alias BALLATONG Bin TITUS UPA pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di depan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi TOMAS RURUK (Korban) di Dusun Jaya, Ds. Suka Damai, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menuju ke area persawahan di Desa Suka Damai hendak mengurung bebek peliharaannya, sesampainya di area persawahan, terdakwa melihat 2 (dua) ekor anjing sedang memakan dan mengejar bebeknya sehingga terdakwa langsung mengejar anjing tersebut yang lari menuju arah rumah saksi korban. Sesampainya di depan rumah saksi korban, ketika terdakwa melintas di dekat sumur, saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan *"Apa kita cari"* dan dijawab oleh terdakwa *"Bebek ku"* sambil terus berjalan hingga kaki terdakwa tersangkut tali timba dan terdakwa kemudian langsung mencabut parang dan memotong tali timba tersebut selanjutnya saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan *"tali timba itu"* namun terdakwa emosi dan langsung menghampiri saksi korban sambil mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dengan mengatakan *"Lamangngewako"* (*mauko melawan*) dan akhirnya saksi korban ketakutan dan masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa langsung yang emosi langsung menebang pohon pisang yang ada di dekat sumur saksi korban kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk mencari bebek nya dan sesampainya di depan rumah saksi korban, anjing-anjing saksi korban melompati terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut parang yang dibawanya dan memarangi anjing tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dan pada saat itu saksi korban menghampiri terdakwa dalam keadaan marah dengan mengatakan *"Matumbai mupasusito asungku"* (*kenapa kamu kasih begitu anjingku*) sehingga terdakwa emosi dan mendekati saksi korban sambil mengacungkan sebilah parang yang dalam keadaan terhunus ke arah saksi korban sambil mengatakan *"Mula'biran tu asummu na Kotte'ku"* (*lebih penting anjingmu daripada bebek saya*) setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghalangi terdakwa saat memotong tali timba, menebang pohon pisang dan memarangi anjing saksi korban karena diancam dengan sebuah parang yang diayunkan terdakwa terhadap saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukunya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERSON Alias BAPAK DAFID Anak dari BAPAK YORAN NARA;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dusun Masakke, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat menyerupai senjata yang dapat melontarkan proyektil peluru;

Bahwa kronologis kejadian sekitar pukul 00.30 wita saksi beserta keluarga sedang beristirahat, tiba-tiba saksi mendengar salah satu dinding rumah saksi bersuara terkena lemparan batu dan disusul suara berikutnya yang saksi tidak tahu berapa kali jumlahnya, sebahagian dari lemparan batu tersebut masuk kedalam rumah melalui atap darurat yang terbuat dari terpal (rumah saksi dalam tahap perbaikan), sekitar \pm 10 (sepuluh) menit hal tersebut terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, dimana pelaku berada di bawah rumah dan meneriaki

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp



saksi sekeluarga untuk keluar dari rumah, saksipun mengintip dan diantara beberapa orang yang mengepung, saksi hanya mengenali BALLATONG, DULLA dan TUYUNG, saat itu ada salah seorang pelaku yang menyinari saksi dengan lampu senter yaitu BALLOTONG dan mengarahkan suatu alat/benda yang menyerupai senjata ke arah saksi lalu benda tersebut mengeluarkan suara letusan disertai asap yang mengepul pada ujungnya dan secara bersamaan saksi merasakan sakit terkena suatu benda pada bahu sebelah kanan dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi berteriak dan berkata kepada istrinya "diruana (saya dikenai)", kemudian istrinya mencoba mengobati, setelah itu para pelaku meninggalkan tempat kejadian/area rumah saksi. Pagi harinya disaat tukang memperbaiki rumah saksi, didapati 1 (satu) butir proyektil peluru yang menempel di dinding rumah;

- Bahwa saksi mengalami luka di punggung sebelah kanan akibat terkena peluru.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUHAINI Alias MAMA RUDI Binti SULAEMAN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Masakke, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;

Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yakni PAK DAPID yang merupakan tetangga saksi dan memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang melakukan penganiayaan yakni BALLATONG namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa alat yang digunakan BALLATONG yakni suatu alat menyerupai senjata yang di arahkan ke rumah PAK DAPID, kemudian terdengar suara letusan disertai asap yang mengepul pada ujung alat dan hampir secara bersamaan PAK DAPID berteriak mengatakan "diruana (dikenai saya)" hal tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;



Bahwa bagian tubuh PAK DAPID yang telah dianiaya yakni pada bahu sebelah kanan;

Bahwa selain itu, juga terjadi pengrusakan yakni pelemparan rumah terhadap rumah PAK DAPID namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

Bahwa jarak saksi dengan terdakwa / BALLATONG \pm 10 meter;

- Bahwa kronologisnya saat saksi sedang beristirahat sekitar pukul 03.00 wita, saat itu terdakwa dengan beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal datang di sekitar rumah PAK DAPID, lalu saksi mengintip melalui jendela dan melihat para pelaku melempari rumah PAK DAPID, namun saksi dilihat oleh beberapa orang pelaku saat saksi mengintip kemudian BALLATONG mengancam saksi dengan alat/benda menyerupai senjata disaat saksi mengintipnya melalui jendela namun saksi tidak mengindahkannya, saksi hanya mematikan lampu senter dan tetap mengintip lalu beberapa menit kemudian terdengar suara letusan yang sangat keras dan saksi melihat BALLATONG mengarahkan berupa alat yang menyerupai senjata ke rumah PAK DAPID dan saat bersamaan saksi mendengar suara PAK DAPID mengatakan "diruana (dikenal saya)", beberapa menit kemudian BALLATONG meninggalkan rumah PAK DAPID lalu saksi menuju rumah PAK DAPID dan melihat bahu sebelah kanan PAK DAPID dalam keadaan luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ESDA Alias MAMA DAFID Anak dari DARI ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Masakke, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu BALLATONG namun tidak memiliki hubungan keluarga;



Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat/benda yang menyerupai senjata yang dapat melontarkan proyektil peluru yang diarahkan salah satu ujung ke arah korban kemudian mengeluarkan suara letusan disertai asap yang mengepul pada ujungnya dan hampir bersamaan korban berteriak "diruana (dikenanya)", hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka pada bahu sebelah kanan korban dan mengeluarkan darah;

Bahwa cuaca pada saat itu tidak terlalu gelap dikarenakan adanya cahaya bulan (terang bulan) serta adanya cahaya dari lampu teras rumah;

Bahwa jarak saksi dari terdakwa sekitar \pm 7 meter;

Bahwa kronologis kejadian saat saksi istirahat dirumahnya sekitar jam 24.30 wita saksi mendengar suara dinding rumah yang terbuat dari papan terkena suatu benda keras berulang-ulang kali lalu saksi mengintip di celah dinding papan dan mendengar suara orang berteriak dari bawah rumah mengatakan "mengkalao ko telaso (kau turun dari rumah kurang ajar)" yang diucapkan berulang kali oleh orang banyak lalu suami saksi mengintip di celah dinding papan dan mendengar suara letusan yang sangat keras dan melihat BALLATONG memegang suatu benda yang pada ujungnya mengeluarkan asap yang mengepul, saat itu saksi melihat TUYUNG dan DULLA berdiri disamping BALLATONG dan secara bersama-sama suami saksi mengatakan "diruana (dikenanya)" kemudian saksi mengobati luka pada bahu sebelah kanan korban (suami saksi). Karena saksi takut kemudian saksi mengambil handphone anaknya sambil menyalakan lampunya lalu pura-pura berteriak mengatakan "halo-halo dirua papa'mu (halo-halo dikenanya bapakmu)", tidak lama kemudian beberapa orang pelaku meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, BALLATONG meminta maaf atas penganiayaan yang telah dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 pukul 16.30 Wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Drs. EWANG ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi Herson Alias Pak David;
- Bahwa setahu saksi yakni istri terdakwa datang di rumah saksi membawa surat pernyataan damai bahwa istri terdakwa mewakili terdakwa meminta maaf kepada Herson Alias Pak David karena telah melakukan pelemparan rumah penganiayaan;
- Bahwa inti dari isi kesepakatan damai yakni BALLATONG meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap PAK DAFID dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi TOMAS RURUK Alias PAK SELI Alias NEK SERLIN ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Jaya, Desa Suka Dama, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu sebilah parang panjang;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita saat itu saksi sedang duduk di bawah pohon aren sedang membuat tali yang dibuat dari bulu ijuk, tak lama kemudian terdakwa datang dari arah sawah lalu masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa lalu saksi menyapa "APA KITA CARI" terdakwa menjawab "BEBEK KU", saat itu terdakwa melintas di dekat sumur namun tali timba mengenai kakinya kemudian terdakwa langsung mencabut parang dari dalam sarungnya dan memarangi tali timba tersebut, lalu saksi mengatakan "TALI TIMBA ITU", setelah itu terdakwa langsung memarangi beberapa pohon pisang yang berada di dekat sumur kemudian terdakwa mendatangi saksi dan mengacungkan parang yang sedang terhunus ke arah tubuh saksi dan mengatakan "LAMANGNGEWA KO" (MAUKO KAH MELAWAN), saksi berusaha menghindari, setelah istri saksi berteriak baru terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian terdakwa datang dan mengatakan "MANGNGEWA KO" (MELAWAN KO), saksi berada didalam rumah karena takut, namun saksi mendengar suara anjingnya mengerang, setelah terdakwa pergi saksi keluar dan melihat anjingnya dalam keadaan luka berdarah pada bagian punggungnya;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat melakukan pengancaman +



2 (dua) meter;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi KHAMSIA RINI Alias MAMA SELI Alias NENEK SERLIN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun JayaDesa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu THOMAS RURUK (suami saksi) sedangkan terdakwa yaitu BALLATONG namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa jarak antara korban dengan terdakwa + sekitar 1,5 meter;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu berawal ketika pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun Jaya, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, saat itu saksi sedang menjahit atap rumbia dibawah kolong rumah, tiba-tiba dari arah samping yang jaraknya + 8 (delapan) meter saksi mendengar korban mengatakan kepada terdakwa "jangan kamu potong itu tali timba" akan tetapi terdakwa langsung emosi dan menghampiri korban sambil mengangkat dan mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah korban dan saksi langsung berteriak histeris hingga akhirnya terdakwa pergi, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah parang akan tetapi korban dan saksi sudah berada didalam rumah dan mengunci pintu rumah, dimana terdakwa berteriak-teriak disamping rumah mencari tantangan, kemudian saksi mendengar jeritan anjing kesakitan. Setelah terdakwa pergi lalu saksi membuka pintu dan mendapati hewan peliharaan saksi jenis anjing telah berlumuran darah dan mengalami luka pada bagian punggungnya;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa berniat untuk menyakiti sehingga korban mengalami rasa takut atau trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



7. Saksi SELIANUS Alias PAK GINJAL;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Dusun JayaDesa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung karena pada saat itu saksi berada di rumahnya di Dusun Pollo Padang, Desa Kendekan, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu THOMAS RURUK yang merupakan arang tua kandung saksi sedangkan pelaku/terdakwa yaitu BALLATONG namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa alat atau benda yang digunakan terdakwa untuk mengancam yaitu senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kronologisnya yaitu saksi mendengar cerita dari orang tuanya yakni pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Dusun Jaya, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu telah terjadi pengancaman. Kejadian berawal ketika saksi pada saat itu berada di rumah lalu mendapat kabar dari ibunya melalui telepon dan memanggil saksi kerumahnya karena merasa ketakutan telah diancam oleh terdakwa, setelah itu saksi menuju kerumah orang tuanya dan mendapatkan informasi sekitar pukul 17.00 wita terdakwa lewat samping rumah orang tua saksi saat hendak pergi mengembala hewan ternak jenis bebek, tiba-tiba terdakwa tersandung pada tali timba sumur, dikarenakan jengkel terdakwa kemudian memotong tali timba tersebut dengan menggunakan parang, lalu orang tua saksi/korban menegur "TALI TIMBA ITU" tanpa diduga terdakwa mendekati korban dan sempat menebas sebanyak 1 (satu) kali namun korban menghindari sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa kembali datang kerumah orang tua saksi berteriak mengatakan "apa kamu mau melawan, keluar jika kau mau melawan", karena tak ada respon lalu terdakwa menebas anjing yang dipelihara oleh orang tua saksi dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa meninggalkan rumah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian pada bulan Desember tahun 2016 bertempat di Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu tepatnya dirumah PAK DAFID;

Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu adanya kesalahpahaman antara DULLA dan PAK DAFID sehingga terjadi saling dendam antara anak PAK DAFID dengan DULLA;

Bahwa kronologis kejadian yaitu pada saat itu terdakwa berada dirumahnya tepatnya di Dusun Balla, Desa Kendekan, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu bersama istri dan seorang anaknya. Sekitar pukul; 21.00 wita terdakwa mendengar banyak orang berjalan (ribut karena berbicara) di depan rumah dan salah seorang diantaranya sempat meneriaki terdakwa dengan mengatakan "ohhh.., PAK FATAR" terdakwa menjawab "ooiii..," sambil keluar rumah untuk melihat. Kemudian terdakwa melihat DULLA duduk disalah satu kursi dteras rumah sambil berkata "kami mau kesana ke rumahnya PAK DAPID" lalu terdakwa mengatakan "jangan kumpul disitu, saya tidak mau terlibat", setelah itu mereka perhi kerumah PAK DAPID. Sekitar pukul 23.00 terdakwa mendengar ada masyarakat lewat yaitu DULLA berteman dan keesokan harinya terdakwa mendengar kabar dari orang sekitar bahwa rumah PAK DAPID telah dirusak oleh orang pada malam itu;

Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah PAK DAPID + 500 meter;

- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak sempat menuju kerumah PAK DAPID;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dusun Masakke, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu;

Bahwa sebelumnya saksi Herson tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat menyerupai senjata yang dapat melontarkan proyektil peluru;

Bahwa kronologis kejadian sekitar pukul 00.30 wita saksi Herson beserta keluarga sedang beristirahat, tiba-tiba saksi Herson mendengar salah satu dinding rumah saksi Herson bersuara terkena lemparan batu dan disusul suara berikutnya yang saksi Herson tidak tahu berapa kali jumlahnya, sebahagian dari lemparan batu tersebut masuk kedalam rumah melalui atap darurat yang terbuat dari terpal (rumah saksi Herson dalam tahap perbaikan), sekitar \pm 10 (sepuluh) menit hal tersebut terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, dimana pelaku berada di bawah rumah dan meneriaki saksi Herson sekeluarga untuk keluar dari rumah, saksipun mengintip dan diantara beberapa orang yang mengepung, saksi hanya mengenali BALLATONG, DULLA dan TUYUNG, saat itu ada salah seorang pelaku yang menyinari saksi dengan lampu senter yaitu BALLOTONG dan mengarahkan suatu alat/benda yang menyerupai senjata ke arah saksi lalu benda tersebut mengeluarkan suara letusan disertai asap yang mengepul pada ujungnya dan secara bersamaan saksi merasakan sakit terkena suatu benda pada bahu sebelah kanan dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Herson berteriak dan berkata kepada istrinya "diruana (saya dikena)", kemudian istrinya mencoba mengobati, setelah itu para pelaku meninggalkan tempat kejadian/area rumah saksi Herson. Pagi harinya disaat tukang memperbaiki rumah saksi Herson, didapati 1 (satu) butir proyektil peluru yang menempel di dinding rumah;

- Bahwa saksi Herson mengalami luka di punggung sebelah kanan akibat terkena peluru.
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita saat itu saksi Tomas Ruruk sedang duduk di bawah pohon aren sedang membuat tali yang dibuat dari bulu ijuk, tak lama kemudian terdakwa datang dari arah sawah lalu masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa lalu saksi Tomas Ruruk menyapa "APA KITA CARI" terdakwa menjawab "BEBEK KU", saat itu terdakwa melintas di dekat sumur namun tali timba mengenai kakinya kemudian terdakwa langsung mencabut parang dari dalam sarungnya dan memarangi tali timba tersebut, lalu saksi Tomas Ruruk mengatakan "TALI TIMBA ITU", setelah itu terdakwa langsung memarangi beberapa pohon pisang yang berada di dekat sumur



kemudian terdakwa mendatangi saksi Tomas Ruruk dan mengacungkan parang yang sedang terhunus ke arah tubuh saksi Tomas Ruruk dan mengatakan "LAMANGGEWAKO" (MAUKO KAH MELAWAN), saksi Tomas Ruruk berusaha menghindari, setelah istri saksi Tomas Ruruk berteriak baru terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian terdakwa datang dan mengatakan "MANGGEWA KO" (MELAWAN KO), saksi Tomas Ruruk berada didalam rumah karena takut, namun saksi Tomas Ruruk mendengar suara anjingnya mengerang, setelah terdakwa pergi saksi Tomas Ruruk keluar dan melihat anjingnya dalam keadaan luka berdarah pada bagian punggungnya;

- Bahwa jarak saksi Tomas Ruruk dengan terdakwa saat melakukan pengancaman + 2 (dua) meter;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa SETIAWAN Alias BALLATONG Alias PAK FATAR Bin TITUS** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

Penganiayaan

bahwa menurut Dali Mutiara (1957:72), penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”.

Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, yakni saksi korban Mia, Saksi Haidir dan Saksi Nurlia serta keterangan Terdakwa Bulang alias Daeng Bulan diperoleh fakta hukum, bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Masakke, Desa Suka Damai, Kec. Walenrang Timur, Kabupaten Luwu; Bahwa sebelumnya saksi korban Herson tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Herson dengan menggunakan alat menyerupai senjata yang dapat melontarkan proyektil peluru, yang kejadiannya berawal ketika sekitar pukul 00.30 wita saksi Herson beserta keluarga sedang beristirahat, tiba-tiba saksi Herson mendengar salah satu dinding rumah saksi Herson bersuara terkena lemparan batu dan disusul suara berikutnya yang saksi Herson tidak tahu berapa kali jumlahnya, sebahagian dari lemparan batu tersebut masuk kedalam rumah melalui atap darurat yang terbuat dari terpal (rumah saksi Herson dalam tahap perbaikan), sekitar \pm 10 (sepuluh) menit hal tersebut terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, dimana pelaku berada di bawah rumah dan meneriaki saksi Herson sekeluarga untuk keluar dari rumah, saksipun mengintip dan diantara beberapa orang yang mengepung, saksi hanya mengenali BALLATONG, DULLA dan TUYUNG, saat itu ada salah seorang pelaku yang menyinari saksi dengan lampu senter yaitu BALLOTONG dan mengarahkan suatu alat/benda yang menyerupai senjata ke arah saksi lalu benda tersebut mengeluarkan suara letusan disertai asap yang mengepul pada ujungnya dan secara bersamaan saksi merasakan sakit terkena suatu benda pada bahu sebelah kanan dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Herson berteriak dan berkata kepada istrinya "diruana (saya terkena)", kemudian istrinya mencoba mengobati, setelah itu para pelaku meninggalkan tempat kejadian/area rumah saksi Herson. Pagi harinya disaat tukang memperbaiki rumah saksi Herson, didapati 1 (satu) butir proyektil peluru yang menempel di dinding rumah; Bahwa saksi Herson mengalami luka di punggung sebelah kanan akibat terkena peluru sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 14/PKM/WL/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIDAR petugas pada Puskesmas Walenrang yang diketahui oleh HASNAENI, SKM Kepala Puskesmas Walenrang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal tersebut, Majelis Hakim telah menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif Pertama yang telah terbukti, sehingga unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam dakwaan kumulatif ini tidak perlu lagi dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai Kekerasan yang dapat diketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Balai Pustaka (2002:hal 550) bahwa yang dimaksud kekerasan adalah:

“perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terungkap bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita saat kejadian saksi korban Tomas Ruruk sedang duduk di bawah pohon aren sedang membuat tali yang dibuat dari bulu ijuk, tak lama kemudian terdakwa datang dari arah sawah lalu masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa lalu saksi Tomas Ruruk menyapa “APA KITA CARI” terdakwa menjawab “BEBEK KU”, saat itu terdakwa melintas di dekat sumur namun tali timba mengenai kakinya kemudian terdakwa langsung mencabut parang dari dalam sarungnya dan memarangi tali timba tersebut, lalu saksi Tomas Ruruk mengatakan “TALI TIMBA ITU”, setelah itu terdakwa langsung memarangi beberapa pohon pisang yang berada di dekat sumur kemudian terdakwa mendatangi saksi Tomas Ruruk dan **mengacungkan parang yang sedang terhunus ke arah tubuh saksi Tomas Ruruk dan mengatakan “LAMANGGEWAKO” (MAUKO KAH MELAWAN)**, saksi Tomas Ruruk berusaha menghindari, setelah istri saksi Tomas Ruruk

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak baru terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian terdakwa datang dan mengatakan "MANGNGEWA KO" (MELAWAN KO), saksi Tomas Ruruk berada didalam rumah karena takut, namun saksi Tomas Ruruk mendengar suara anjingnya mengerang, setelah terdakwa pergi saksi Tomas Ruruk keluar dan melihat anjingnya dalam keadaan luka berdarah pada bagian punggungnya; Bahwa jarak saksi Tomas Ruruk dengan terdakwa saat melakukan pengancaman + 2 (dua) meter;

Bahwa Adapun tindakan Terdakwa yang **mengacungkan parang yang sedang terhunus ke arah tubuh saksi Tomas Ruruk dan mengatakan "LAMANGNGEWAKO" (MAUKO KAH MELAWAN)**, menurut Majelis Hakim dapatlah diketahui sebagai **"tekanan yang bersifat mengancam"**. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan yurisprudensi H.R 19 Okt. 1936, 1937 No. 163 yang menyatakan:

"Hakim tidaklah perlu untuk memastikan sampai dimana tertuduh mempunyai maksud untuk melaksanakan ancamannya. Demikian pula apakah ancaman tersebut benar-benar dapat dilaksanakan, juga tidaklah perlu bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk melakukan ancaman itu harus diketahui setepat-tepatnya, melainkan cukup apabila tekanan yang bersifat mengancam itu diketahui olehnya"

Bahwa walaupun kata-kata dan disertai mengacungkan parang yang sedang terhunus ke arah tubuh saksi Tomas Ruruk dan mengatakan **"LAMANGNGEWAKO" (MAUKO KAH MELAWAN)**, hal tersebut tidak perlu diketahui maksudnya secara tepat karena secara patut parang dan kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim bertentangan dengan hak pribadi saksi Korban Tomas Ruruk karena setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai hak yang sama secara hukum untuk mendapatkan keamanan. Tindakan terdakwa dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban Herson luka;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN Alias BALLATONG Alias PAK FATAR Bin TITUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan dan Pengancaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah proyektil peluru.
 - ❖ 5 (lima) buah batu kali sebesar kepala tangan orang dewasa;
 - ❖ 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 60 Cm, sarung terbuat dari kayu dan diikat tali warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.448/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2017 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH dan Mahir Sikki.ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Lewi R.Pasolang,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

Mahir Sikki. Z.A,SH

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan